
JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Sebagai Hak Asasi Manusia

Nur Mailinda¹, Dyah Ersita Yustanti²

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

mailindanur55@gmail.com¹, dyustanti@yahoo.com²

Abstrak

Hak kesehatan reproduksi merupakan bagian kesatuan dari hak asasi manusia yang menuntut pemenuhan aktif dari negara dalam pemenuhannya. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup menyeluruh dalam mengatur kesehatan reproduksi, mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hingga peraturan pelaksanaannya, dalam praktik masih ditemukan kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasinya. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum semata belum menjamin terpenuhinya hak kesehatan reproduksi secara berkeadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi sebagai hak asasi manusia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah menunjukkan komitmen normatif melalui pembentukan regulasi yang mengatur kesehatan reproduksi secara berjenjang. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaksetaraan akses layanan, stereotip gender, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak kesehatan reproduksi.

Kata kunci: Hak Kesehatan Reproduksi; Tanggung jawab Negara; Hak Asasi Manusia.

Abstract

Reproductive health rights are an integral part of human rights that require the state to actively fulfill them. Although Indonesia has a fairly comprehensive regulatory framework governing reproductive health, starting with Law Number 17 of 2023 concerning Health and its implementing regulations, in practice, gaps still exist between normative policies and their implementation. This issue indicates that legal recognition alone does not guarantee the equitable fulfillment of reproductive health rights for all levels of society. This study aims to analyze the state's responsibility in fulfilling reproductive health rights as human rights and to identify the factors that cause gaps between policy and implementation. The research method used is normative legal research with a statutory regulatory approach. Data were obtained through a literature review of relevant primary and secondary legal materials, then analyzed qualitatively. The results show that the state has

demonstrated normative commitment through the establishment of regulations governing reproductive health in a hierarchical manner. However, the implementation of these policies still faces various obstacles, such as unequal access to services, gender stereotypes, limited resources, and low public awareness of reproductive health rights.

Keywords: Reproductive Health Rights; State Responsibilities; Human Rights.

A. Pendahuluan

Reproduksi merupakan proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan untuk menjaga keberlangsungan hidup. Sedangkan yang dimaksud dari kesehatan reproduksi adalah kondisi sehat secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, dan sosial, yang berkaitan dengan organ, fungsi, serta proses reproduksi¹. Hak reproduksi merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang diakui baik secara internasional maupun nasional. Secara internasional, pengakuan hak reproduksi sebagai hak asasi manusia didasarkan pada tiga instrumen utama yang berpengaruh besar yaitu CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), ICPD (*Internasional Conference on Population and Development*), dan *Beijing Platform for Action*. Ketiga instrumen tersebut saling melekap dan menjadi landasan hukum maupun moral bagi negara-negara untuk mengembangkan kebijakan serta program yang menjamin hak reproduksi. Mereka juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan standar internasional dan pengawasan terhadap penerapan hak reproduksi di tingkat nasional.²

Secara normatif, implementasi hak reproduksi di Indonesia telah diadopsi dalam kebijakan dan regulasi yang mendukung hak kesehatan reproduksi, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang menjadi dasar utama untuk regulasi yang berkaitan dengan kesehatan. Dalam UU Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, dalam hal ini termasuk pelayanan kesehatan reproduksi.³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggungjawab untuk tidak hanya mengakui hak kesehatan reproduksi secara normatif, tetapi juga memastikan tersedianya sistem pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak tersebut secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan pengakuan normatif tersebut, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi juga ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 8 UU HAM menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pihak yang secara aktif wajib menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, termasuk hak

¹ Yessi Harnani, Hastuti Marlina, Elmia Kursani, *Teori Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 3.

² Sri Rahayu Sanusi, *Gender Dan Hak Reproduksi* (Padang: CV Dunia Penerbitan Buku, 2025), hlm. 24.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 4 ayat (1) huruf c jo Pasal 51 ayat (3)

atas kesehatan reproduksi, melalui kebijakan, tindakan administratif, dan penyediaan layanan yang memadai.

Lebih lanjut, Pasal 69 UU HAM menegaskan bahwa setiap hak asasi manusia menimbulkan kewajiban dasar bagi negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak tersebut. Dalam konteks kesehatan reproduksi, kewajiban ini mengharuskan negara untuk tidak melakukan tindakan atau kebijakan yang berpotensi membatasi, menghambat, atau melanggar hak individu dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Negara juga dituntut untuk memastikan bahwa setiap kebijakan di bidang kesehatan disusun dan dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan kebebasan individu dalam mengambil keputusan reproduktif.

Meskipun telah ada berbagai regulasi yang berkaitan dengan hak kesehatan reproduksi, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan regulasi yang telah ada dengan implementasinya di lapangan yang menunjukkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan reproduksi belum sepenuhnya merata. Hal ini terjadi terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan miskin, remaja, dan penyandang disabilitas.⁴ Ketidaksetaraan akses ini mencerminkan adanya tantangan struktural yang menghambat peran negara dalam memenuhi kewajibannya di bidang kesehatan reproduksi.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah bagaimana tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi sebagai hak asasi manusia di Indonesia serta faktor-faktor kesenjangan pelaksanaannya. Pembahasan difokuskan pada analisis tanggung jawab negara berdasarkan Undang-Undang dan regulasi terkait hak kesehatan reproduksi.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta instrumen hukum lainnya yang relevan. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Hak Kesehatan Reproduksi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan landasan hukum utama yang menegaskan pengakuan dan perlindungan hak kesehatan reproduksi di Indonesia. Keberadaan UU Kesehatan ini merupakan upaya pembaruan dan penyempurnaan regulasi terdahulu, dengan tujuan memastikan

⁴ Faranisa Salsabilah, Hastin Trustisari, "Deskriptif Literature Review: Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas" *Indonesian Journal of Social Science (IJSS)* 2, 2 (2024), hlm. 4.

sistem kesehatan nasional berjalan secara lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.⁵ Dalam undang-undang ini, kesehatan reproduksi secara eksplisit ditempatkan sebagai bagian dari upaya kesehatan yang wajib diselenggarakan oleh negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi kesehatan reproduksi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi bukanlah isu tambahan atau pelengkap, melainkan bagian integral dari sistem kesehatan nasional yang menjadi tanggung jawab negara.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kesehatan reproduksi dalam UU Kesehatan menunjukkan adanya pendekatan berbasis siklus hidup, yang mencakup seluruh kelompok usia dan kondisi sosial masyarakat. Pasal 50 ayat (1) menegaskan bahwa upaya kesehatan remaja meliputi kesehatan reproduksi remaja⁶, yang bertujuan untuk mempersiapkan remaja menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas, berkualitas, dan produktif. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 50 ayat (5) yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan remaja yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau. Artinya, negara tidak hanya berperan dalam penyediaan layanan, tetapi juga dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pemenuhan hak kesehatan reproduksi sejak usia dini.

Selain remaja, hak kesehatan reproduksi juga dijamin bagi kelompok usia dewasa. Pasal 51 ayat (3) menyebutkan bahwa upaya kesehatan dewasa mencakup pelayanan kesehatan reproduksi dan skrining berkala untuk deteksi dini penyakit. Ketentuan ini menegaskan bahwa kesehatan reproduksi merupakan bagian dari upaya menjaga produktivitas dan kualitas hidup masyarakat dewasa untuk tetap hidup sehat.⁷ Negara kembali ditegaskan sebagai pihak yang bertanggung jawab melalui Pasal 51 ayat (4), yang mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terselenggaranya upaya kesehatan dewasa yang memenuhi standar pelayanan kesehatan.

Perlindungan hak kesehatan reproduksi dalam UU Kesehatan juga secara tegas diberikan kepada kelompok penyandang disabilitas. Pasal 53 ayat (3) menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh akses atas fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau. Lebih lanjut, pada penjelasan Pasal 53 ayat (2) menegaskan bahwa upaya kesehatan bagi penyandang disabilitas mencakup kesehatan reproduksi, termasuk bagi perempuan disabilitas sebagai calon ibu dan ibu. Pengaturan ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap kerentanan khusus yang dialami penyandang disabilitas serta kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan layanan yang bersifat inklusif dan berkeadilan.

⁵ Titin Nasiatin, *Etika Dan Perundangan Kesehatan Di Indonesia: Perspektif Teori Dan Praktik* (Riau: CV Bravo Press Indonesia, 2025), hlm. 123.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 50 ayat (4)

⁷ *Ibid.*, Pasal 51 ayat (1)

Pengaturan kesehatan reproduksi secara khusus diatur dalam Bagian Keenam UU Kesehatan, yang secara sistematis merumuskan ruang lingkup, hak, dan tanggung jawab negara. Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa upaya kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Ruang lingkup upaya tersebut meliputi masa sebelum kehamilan, kehamilan, persalinan, pascapersalinan, pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, kesehatan seksual, serta kesehatan sistem reproduksi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2). Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara mengadopsi pendekatan yang menyeluruh dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi kelompok rentan seperti remaja, perempuan, penyandang disabilitas.

Selanjutnya, Pasal 55 UU Kesehatan merumuskan hak-hak individu dalam bidang kesehatan reproduksi yaitu setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Selain itu, setiap berhak memperoleh informasi, edukasi, dan konseling yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta berhak menerima pelayanan dan pemulihan kesehatan akibat tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak kesehatan reproduksi tidak hanya berkaitan dengan pelayanan medis, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap martabat manusia dan kebebasan individu sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan kesehatan reproduksi ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 56 UU Kesehatan, yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau. Norma ini menempatkan negara sebagai pemeran utama dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi, sekaligus menunjukkan adanya kewajiban positif negara untuk mengambil langkah-langkah dalam menjamin tersedianya layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam pengaturan hak kesehatan reproduksi. Pengakuan normatif terhadap hak tersebut, disertai dengan perumusan tanggung jawab negara secara jelas, menunjukkan adanya komitmen negara dalam memenuhi hak kesehatan reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

2. Tanggungjawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 hadir sebagai instrumen hukum yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya dalam penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi. Sebagai peraturan pelaksana, PP ini memiliki fungsi dalam menerjemahkan pengaturan

⁸ Zunnuraeni, Muh Risnain, Widodo Dwi Putro, Muhammad Rajab Fadli, "Kewajiban Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Perempuan" *Jatiswara* 38, 1 (2023), hlm. 59.

normatif mengenai hak kesehatan reproduksi ke dalam bentuk tanggung jawab negara yang bersifat operasional dan implementatif.⁹ Sehingga PP No. 28 Tahun 2024 menjadi tolak ukur penting untuk menilai sejauh mana negara telah merancang mekanisme dalam memenuhi hak kesehatan reproduksi sebagai hak asasi manusia.

Dalam PP No. 28 Tahun 2024, kesehatan reproduksi secara tegas ditempatkan sebagai bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan. Pasal 4 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi kesehatan reproduksi. Ketentuan ini menunjukkan kesinambungan antara undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, sekaligus menegaskan kewajiban negara untuk memastikan bahwa kesehatan reproduksi diintegrasikan ke dalam seluruh kebijakan dan program kesehatan nasional.

Tanggung jawab negara dalam PP ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga diwujudkan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Hal ini tercermin dalam pengaturan mengenai upaya kesehatan bayi dan anak, remaja, dewasa, serta penyandang disabilitas. Dalam konteks kesehatan reproduksi, Pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa upaya promotif meliputi promosi kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk tidak hanya menyediakan layanan ketika terjadi gangguan kesehatan, tetapi juga melakukan pencegahan dan edukasi sejak dini guna menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi secara berkelanjutan.

Bagi kelompok remaja, PP No. 28 Tahun 2024 memberikan penekanan khusus terhadap upaya kesehatan reproduksi melalui pendekatan promotif dan preventif. Pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa upaya promotif bagi remaja paling sedikit meliputi kesehatan reproduksi dan akses layanan kesehatan¹⁰. Ketentuan ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam membekali remaja dengan pengetahuan, kesadaran, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang memadai, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab terkait kesehatan reproduksinya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak dan remaja dalam perspektif hak asasi manusia.¹¹

Tanggung jawab negara juga ditegaskan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi bagi kelompok usia dewasa. Pasal 58 ayat (2) mengatur bahwa upaya promotif bagi orang dewasa meliputi kesehatan reproduksi dan akses pelayanan kesehatan.¹² Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin keberlanjutan pemenuhan hak kesehatan reproduksi sepanjang siklus hidup, tidak terbatas pada fase tertentu saja. Artinya, kesehatan reproduksi

⁹ Pardi Hilala, "Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Terkait Pemberian Alat Kontrasepsi Bagi Siswa Dan Remaja" *Jurnal Ganec Swara* 19, 1 (2025), hlm. 51.

¹⁰ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 50 ayat (2) huruf d dan e.

¹¹ Umar, Basyarudin, "Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham) Di Kabupa Tentopoyo" *Corpusjuris: Jurnal Ilmu Hukum* 1, 1 (2025), hlm. 13.

¹² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 58 ayat (2) huruf d dan h.

diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup dan produktivitas masyarakat dewasa.

Selanjutnya, perhatian khusus terhadap kelompok penyandang disabilitas menjadi salah satu indikator penting dari tanggung jawab negara dalam PP No. 28 Tahun 2024. Pasal 86 secara rinci mengatur upaya kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas calon ibu, ibu hamil, anak, dan penyandang disabilitas usia dewasa. Pengaturan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap kebutuhan spesifik dan kerentanan yang dialami oleh penyandang disabilitas, sekaligus menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang inklusif, adaptif, dan berbasis perlindungan hak asasi manusia.

PP No. 28 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan kesehatan reproduksi secara menyeluruh melalui Bagian Keempat tentang Kesehatan Reproduksi. Pasal 96 hingga Pasal 108 menguraikan secara sistematis mengenai pengertian, tujuan, ruang lingkup, serta bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi. Pada pasal 96 dijelaskan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kedisabilitasan. Kemudian tujuan dari kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Selain itu, upaya kesehatan reproduksi juga bertujuan untuk menjamin hak kesehatan reproduksi dan seksual pada laki-laki dan perempuan.¹³ Pengaturan ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya menetapkan tujuan normatif pemenuhan hak kesehatan reproduksi, tetapi juga perlu merancang sistem pelaksanaan yang terstruktur, mulai dari penyediaan fasilitas, tenaga kesehatan, hingga pengawasan mutu pelayanan.

Selanjutnya, pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 126 hingga Pasal 128 semakin menegaskan posisi negara sebagai pemeran utama dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi Pemerintah Pusat bertanggung jawab:¹⁴

- a) menyusun kebijakan Kesehatan reproduksi lingkup nasional dan lintas provinsi
- b) menyediakan Sumber Daya Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, termasuk pada situasi bencana atau krisis Kesehatan
- c) melakukan penyiapan dan penunjukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyedia Pelayanan Kesehatan reproduksi tertentu
- d) pembinaan sistem rujukan, sistem informasi, dan sistem surveilans dalam lingkup nasional dan lintas provinsi
- e) melakukan pemetaan, penyediaan, dan peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

¹³Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 97 ayat (1) dan (2)

¹⁴Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 126

- f) menyelenggarakan pemantauan dan penilaian kualitas Pelayanan Kesehatan reproduksi
- g) melakukan koordinasi dan advokasi dukungan Sumber Daya Kesehatan lingkup nasional dan lintas provinsi
- h) melakukan pembinaan dan evaluasi manajemen program Kesehatan reproduksi lingkup nasional dan lintas provinsi.

Sementara itu, Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab dalam:¹⁵

- a) menyelenggarakan dan memfasilitasi Pelayanan Kesehatan reproduksi
- b) menyediakan Sumber Daya Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta Obat dan Alat Kesehatan reproduksi termasuk pada situasi bencana atau krisis Kesehatan
- c) melakukan pemetaan, penyediaan, dan peningkatan kapasitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- d) melakukan koordinasi dan advokasi dukungan Sumber Daya Kesehatan dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan reproduksi lingkup provinsi dan lintas Kabupaten/kota
- e) memastikan tersedianya Pelayanan Kesehatan reproduksi yang sesuai standar, aman, bermutu, dan terjangkau serta inklusif dengan memperhatikan aspek yang khas pada perempuan dan laki-laki
- f) melakukan pembinaan dan evaluasi manajemen program Kesehatan reproduksi lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota.

Kemudian, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi meliputi:¹⁶

- a) menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan reproduksi pada lingkup kabupaten/kota dengan melibatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta
- b) menyediakan Sumber Daya Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta Obat dan Alat Kesehatan reproduksi pada lingkup kabupaten/kota, termasuk pada situasi bencana atau krisis Kesehatan
- c) melakukan pemetaan, pemerataan, dan peningkatan kapasitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada lingkup kabupaten/kota;
- d) menyelenggarakan pemantauan dan penilaian kualitas Pelayanan Kesehatan reproduksi pada lingkup kabupaten/kota, termasuk kualitas pelayanan kontrasepsi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 berperan sebagai instrumen penting dalam menerjemahkan tanggung jawab negara atas pemenuhan hak kesehatan reproduksi ke dalam bentuk kebijakan dan tindakan yang operasional. Melalui pengaturan yang menyeluruh dan

¹⁵ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 127

¹⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 128

berlapis, PP ini menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang berstandar dan berkelanjutan.

3. Implementasi Kebijakan Kesehatan Reproduksi dan Tantangan Dalam Pemenuhannya

Sebagai tindak lanjut dari pengaturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi sebagai instrumen teknis pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi. Permenkes ini berfungsi untuk mengoperasionalkan tanggung jawab negara dalam memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan reproduksi. Melalui pengaturan ini, negara tidak hanya menetapkan standar pelayanan, tetapi juga menegaskan peran aktif pemerintah dalam perlindungan hak kesehatan reproduksi bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2025, tanggung jawab negara tercermin antara lain melalui kewajiban pemerintah dalam melakukan advokasi, sosialisasi, serta pengawasan terhadap praktik-praktik yang berpotensi melanggar hak kesehatan reproduksi seperti penghapusan praktik sunat perempuan.¹⁷ Ketentuan mengenai upaya penghapusan praktik yang merugikan kesehatan reproduksi, seperti sunat perempuan, menunjukkan bahwa negara tidak bersikap netral, melainkan memiliki kewajiban positif untuk melindungi individu dari praktik berbasis budaya atau tradisi yang bertentangan dengan prinsip kesehatan dan hak asasi manusia. Dengan keberadaan Permenkes ini menjadi salah satu bentuk kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kesehatan reproduksi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Namun meski telah terdapat kerangka regulasi tersebut, praktiknya belum sepenuhnya diikuti dengan implementasi yang efektif di lapangan. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan realitas pemenuhan hak kesehatan reproduksi di masyarakat. Salah satu faktor utama adalah ketidaksetaraan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan di wilayah terpencil, remaja, dan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Keterbatasan fasilitas, tenaga kesehatan, serta distribusi layanan yang belum merata menjadi hambatan struktural yang signifikan.¹⁸

Selain itu, stereotip gender dan norma sosial yang berkembang di masyarakat turut memengaruhi pelaksanaan hak kesehatan reproduksi.¹⁹ Dalam beberapa kasus, perempuan masih berada pada posisi subordinat dalam pengambilan keputusan

¹⁷ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi, Pasal 6 ayat (6)

¹⁸ Adelaide Ratukore, Johannes De Brito Siga Nono, *Meretas Jalan Keadilan Peta Jalan Pendampingan Hukum Kelompok Rentan Berbasis Komunitas* (NTT: Tangguh Denara Jaya Publisher, 2025), hlm. 6.

¹⁹ Sadarta Kusuma Karo karo, "Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi Di Indonesia" *Tugas Mahasiswa Fakultas Hukum 1, 2* (2024), hlm. 2.

terkait kesehatan reproduksi, sehingga hak mereka untuk memperoleh layanan yang aman dan berdasarkan persetujuan bebas dan sadar menjadi terabaikan.²⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan reproduksi tidak hanya menghadapi persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial dan kultural yang memerlukan perhatian serius dari negara.

Faktor lain yang turut menjadi kendala adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak kesehatan reproduksi juga berdampak pada minimnya pemanfaatan layanan yang tersedia.²¹ Keadaan ini memperlihatkan bahwa pemenuhan hak kesehatan reproduksi tidak cukup hanya dengan pembentukan regulasi, tetapi harus diikuti dengan upaya edukasi, pemberdayaan, dan penguatan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Dengan demikian, meskipun negara telah menunjukkan komitmen normatif dan regulatif dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi, tantangan implementasi masih menjadi persoalan yang penting. Kesenjangan antara kebijakan dan praktik ini menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak berhenti pada pembentukan regulasi semata, melainkan harus diwujudkan melalui langkah-langkah konkret yang berorientasi pada penghapusan hambatan struktural, sosial, dan kultural agar pemenuhan hak kesehatan reproduksi sebagai hak asasi manusia dapat terlaksana secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

C. Kesimpulan

Hak kesehatan reproduksi merupakan bagian kesatuan dari hak asasi manusia yang menuntut pemenuhan aktif dari negara sebagai pemangku kewajiban utama. Dalam konteks hukum nasional, pengakuan dan pengaturan hak kesehatan reproduksi telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025. Kerangka regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen normatif negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kesehatan reproduksi sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan implementasinya. Berbagai faktor, seperti ketidaksetaraan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, stereotip gender, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak kesehatan reproduksi, menjadi kendala utama dalam pemenuhan hak tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab negara belum sepenuhnya terwujud secara optimal dalam praktik, meskipun telah memiliki dasar hukum yang relatif komprehensif.

²⁰ Madinah Mokobombang, Mig Irianto Legowo, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Reproduksi Perempuan Dalam Kasus Sterilisasi Tanpa Persetujuan" *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, 1 (2025), hlm. 530.

²¹ Hesti Wulandari, Askrening, Khalidatul Khair Anwar, dkk., "Pemberdayaan dan Penguatan Perempuan dalam Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi di Desa Sawa, Kabupaten Konawe Utara" *Segantang Lada: Jurnal Pengabdian Kesehatan* 2, 1 (2024), hlm. 4.

Oleh karena itu, pemenuhan hak kesehatan reproduksi sebagai hak asasi manusia menuntut langkah berkelanjutan dari negara, tidak hanya melalui pembentukan regulasi, tetapi juga melalui penguatan implementasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan kelompok rentan. Dengan memastikan keterpaduan antara norma hukum dan pelaksanaannya, negara dapat menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya secara efektif dalam menjamin hak kesehatan reproduksi bagi seluruh warga negara.

D. Daftar Pustaka

- Harnani, Yessi, Hastuti Marlina, dan Elmia Kursani. *Teori Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Hilala, Pardi. "Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terkait Pemberian Alat Kontrasepsi bagi Siswa dan Remaja." *Jurnal Ganec Swara* 19, 1 (2025): 49-55.
- Karo Karo, Sadarta Kusuma. "Tinjauan Hukum tentang Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi di Indonesia." *Tugas Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, 2 (2024): 1-11.
- Mokobombang, Madinah, Mig Irianto Legowo, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Reproduksi Perempuan dalam Kasus Sterilisasi Tanpa Persetujuan." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, 1 (2025): 529-536.
- Nasiatin, Titin. *Etika dan Perundangan Kesehatan di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik*. Riau: CV Bravo Press Indonesia, 2025.
- Ratukore, Adelaide, dan Johannes De Brito Siga Nono. *Meretas Jalan Keadilan: Peta Jalan Pendampingan Hukum Kelompok Rentan Berbasis Komunitas*. NTT: Tangguh Denara Jaya Publisher, 2025.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Salsabilah, Faranisa, dan Hastin Trustisari. "Deskriptif Literature Review: Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas." *Indonesian Journal of Social Science (IJSS)* 2, 2 (2024): 1-10.
- Sanusi, Sri Rahayu. *Gender dan Hak Reproduksi*. Padang: CV Dunia Penerbitan Buku, 2025.
- Umar, Basyarudin. "Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Tentopoyo." *Corpus Juris: Jurnal Ilmu Hukum* 1, 1 (2025): 12-20.
- Wulandari, Hesti, Askrening, Khalidatul Khair Anwar, dkk. "Pemberdayaan dan Penguatan Perempuan dalam Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi di Desa Sawa, Kabupaten Konawe Utara." *Segantang Lada: Jurnal Pengabdian Kesehatan* 2, 1 (2024): 1-11.

Zunnuraeni, Muh Risnain, Widodo Dwi Putro, dan Muhammad Rajab Fadli. "Kewajiban Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Perempuan." *Jatiswara* 38, 1 (2023): 52-67.